

PELAKSANAAN DANA DESA DI DESA RAHAYU KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN

(suatu studi di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Provinsi
Jawa Timur)

Arief Januwarso

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Bojonegoro

Jl. Lettu Suyitno No 2 Bojonegoro

Email : ajanuarso@yahoo.co.id

Abstract

Village Minister Regulation Number 21 of 2017 concerning Priorities for Using Village Funds 2017. This regulation is one of the legal bases as well as guidelines for the use of funds sourced from the State Budget (APBN). In general, the priority of using the 2017 Village Fund is still aimed at two areas, namely village development and village community empowerment. As for community involvement in the program socialization, planning, implementation and supervision, the program accountability reports are not optimal. This study aims to explain how the Village Fund Implementation. The method used is a qualitative approach with data collection of observations, interviews and documentation. Determination of informants using purposive sampling, while the number of informants is 41 people. Data analysis uses data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing / verifying. The informant retrieval technique used a purposive snowball sampling technique. The results showed that the implementation of village funds in Rahayu Village, Soko District, Tuban Regency was good enough.

Keywords: Dana Desa, Tuban Regency

Abstrak

Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017. Peraturan ini menjadi salah satu dasar hukum serta pedoman penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara umum, prioritas penggunaan Dana Desa 2017 tetap ditujukan pada dua bidang yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, adapun ketrlibatan masyarakat di dalam proses sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program berjalan baik, namun untuk pelaporan pertanggungjawaban program kurang berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Pelaksanaan Dana Desa. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan pengambilan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan *purposive sampling*, adapun informan teriventarisir sejumlah 41 orang. Analisis data menggunakan *data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing/verifying*. Teknik pengambilan informan menggunakan teknik *purposive snowball sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dana desa di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban sudah cukup baik.

Kata kunci : Dana Desa, Kabupaten Tuban.

PENDAHULUAN

Dalam usaha untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai dengan arah perjuangan bangsa Indonesia maka bangsa Indonesia secara bertahap melaksanakan pembangunan di berbagai sektor mulai dari perkotaan sampai pelosok pedesaan.

Pada hakekatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan nasional harus merata di seluruh tanah air dan tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian masyarakat tetapi untuk seluruh masyarakat, serta harus benar-benar dapat dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk menggerakkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Adapun tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan damai.

Keberhasilan pembangunan desa berarti keberhasilan pembangunan dalam menjangkau sebagian besar

masyarakat Indonesia, yang bersifat menyeluruh, menyebar luas dan dapat menggali segenap potensi serta menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mendukung upaya pembangunan yang tengah dilaksanakan. Agar pembangunan desa benar-benar dapat menjadi tulang punggung pembangunan nasional diperlukan adanya pemikiran yang konsisten dan mengarah bagi semua kegiatan pembangunan desa.

Apabila dikaji dari kependudukan, bahwa penduduk Indonesia sebagian besar bertempat tinggal di pedesaan, sebagaimana pendapat B.N. Marbun, sebagai berikut : "Indonesia terletak dalam gugusan pulau-pulau, yang 78 % penduduknya masih tinggal di daerah pedesaan, penuh dengan segala bentuk kerawanan sosial. Wajarlah, kalau masalah pembangunan desa dijadikan titik sentral pola kebijakan pemerintah untuk Pembangunan Nasional dan seluruh kekuatan sosial politik demi hari depan Indonesia, karena pada faktanya Indonesia masih merupakan negara Desa. (B.N. Marbun, 1988, h. 5)."

Dengan demikian jelaslah, bahwa pembangunan desa sejak dahulu hingga sekarang merupakan salah satu sasaran dari pelaksanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan pembangunan itu sendiri akan mencapai hasil yang maksimal jika masyarakatnya sudah dapat menerima ide-ide baru yang sebelumnya ada usaha untuk merubah sikap mental masyarakat yang umumnya ada di pedesaan, berupaya untuk diarahkan dan dapat menyesuaikan ide-ide perubahan dalam rangka pembangunan.

Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017. Peraturan ini menjadi salah satu dasar hukum serta pedoman penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara umum, prioritas penggunaan Dana Desa 2017 tetap ditujukan pada dua bidang yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain kedua bidang kewenangan ini, pendanaannya dari sumber lain seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bagi hasil pajak dan redistribusi daerah, serta pendapatan asli desa. Prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa disepakati dalam Musyawarah desa yang partisipatif. Hasil musyawarah desa inilah yang menjadi acuan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pada lampiran Permen ini, ditegaskan bahwa “Peraturan Menteri ini disusun guna menjadi pedoman umum penggunaan Dana Desa. Pedoman umum ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang diruangkan dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.”

Tujuan pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa: 1) menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa, 2) sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa, 3) sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Sementara, pada pasal 3 disebutkan prinsip penggunaan Dana Desa: 1) keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan, 2) kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian

besar masyarakat Desa, 3) tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Pada pelaksanaan Dana Desa di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban pada tahun 2017, secara umum dapat berjalan dengan lancar, akan tetapi terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi: 1) Pada tahap perencanaan, penyusunan rencana pembangunan desa yang tertuang dalam RPJMDes dan RKPDDes belum disebutkan penggunaan Dana Desa, 2) Pada tahap pelaksanaan penggunaan Dana Desa masih terdapat pembangunan fisik yang belum selesai sampai akhir bulan desember, 3) Pelaporan Dana Desa dan Dokumentasi proyek pembangunan fisik yang kurang tepat waktu.

Dari data awal penelitian tersebut penulis berupaya untuk mengkaji dalam sebuah judul : “Pelaksanaan Dana Desa di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban tahun 2017”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Desa Rahayus Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Fokus penelitian ini ialah: 1) Tahap Perencanaan, 2) Tahap Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa, 3) Tahap Pelaporan dan Evaluasi pelaksanaan Dana Desa.

Pengambilan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, dalam proses penelitian terinventarisir sumber data primer sebanyak 72 informan.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam menganalisa menggunakan teknik analisis data interaktif *Model miles and*

Huberman, yang mengemukakan bahwa “aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display and conclusion drawing/verifying*”.

a. HASIL DAN PEMBAHASAN Tahap Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara penulis untuk perencanaan penggunaan Dana Desa, maka pemerintah dengan BPD desa Rahayu Kecamatan Soko kabupaten Tuban telah menyusun rencana penggunaan yang dituangkan dalam APBDes. Kepala Desa membuat perencanaan APBDes yang di susun bersama antara pemerintah desa dan BPD. Adapun tingkat kehadiran dalam pembahasan Rencana Program Tahunan dan RAPBDes, berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan sebagai berikut : bahwa tingkat kehadiran pada acara pembahasan Program kerja dan APBDes tahun 2017 berjumlah 95,8%. Adapun pendapatan Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban tahun 2017 yang berasal dari Dana Desa (DD) adalah sebesar Rp. 633.169.944,-. Dari Anggaran pendapatan diatas, khusus untuk anggaran Dana Desa direncanakan untuk belanja. Perencanaan desa apabila dikaitkan dengan permendes nomor 21 tahun 2015 dapat dikatakan sudah sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan penggunaan Dana Desa di Desa Rahayu Kec. Soko Kab. Tuban Tahun 2017 sudah dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kehadiran undangan pada acara pembahasan Rencana Program Kerja dan RAPBDes Desa Rahayu Kecamatan Soko tahun 2017, adalah sebagai berikut : tingkat kehadiran undangan rata-rata diatas 80 %, hanya dari TP PKK yang tingkat kehadirannya dibawah 80 %. Apabila dilihat pada Buku Notulen Rapat, yang secara aktif antusias dalam rapat adalah para Ketua RT, hal ini tidak terlepas dari upaya mempertahankan usulan rencana program pembangunan

dari masing-masing RT dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Mekanisme pencairan DD diawali dengan penetapan Peraturan Desa tentang APBDes yang didalamnya sudah tercantum rencana penggunaan DD. Adapun persyaratan pencairan Dana Desa sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Rahayu sebagai berikut. Untuk syarat pencairan Dana Desa itu pemerintah desa harus membuat proposal yang dilampiri: a) Fotocopy Rekening Kas Desa, b) Fotocopy SK Bendahara Desa, c) Fotocopy SK Kepala Desa tentang Penunjukkan Bank Jatim sebagai Bank penyimpanan dan pencairan, d) Kuitansi Penerimaan, e) Pakta Integritas, f) Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa (dilegalisir Camat), g) Lembar Verifikasi Kelayakan Pencairan Dari Tim Pendamping Kecamatan, h) Fotocopy APBDes 2017, i) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

b. Tahap Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa

Dalam tahap pelaksanaan Dana Desa harus terbentuk Tim Pelaksana (Timlak) yang bertugas untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa. Sesuai ketentuan Timlak dibentuk melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat desa.

Selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan pada pelaksanaan program-program pembangunan yang di laksanakan di Desa Rahayu, dapat digambarkan sebagai berikut, bahwa tingkat kehadiran undangan pada acara Pembentukan Timlak DD/ADD rata-rata di atas 70 %. Sedangkan keterlibatan unsur-unsur masyarakat baik secara kelembagaan maupun perorangan dalam pengorganisasian pada kegiatan program-program pembangunan di atas, berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan bahwa secara keseluruhan sudah sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ketua Tim Pelaksana

adalah dari Unsur Perangkat Desa kaitannya dengan pembangunan infrastruktur desa yang harus menjadi ketua Timlak adalah Kaur Pembangunan.

Sebagaimana dituangkan dalam APBDes bahwa Dana Desa digunakan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Taman Kanak-kanak, Pembangunan jalan usaha tani, Pembangunan saluran air hujan / drainase dan Penanaman pohon / penghijauan lingkungan. Adapun pelaksanaan program pembangunan desa yang bersumber dari Dana Desa di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban tahun 2017 secara umum berjalan dengan baik.

Selanjutnya untuk pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani secara umum berjalan baik,

Pada pelaksanaan pembangunan saluran air / drainase berjalan baik.

Untuk kegiatan Penanaman pohon / penghijauan lingkungan secara umum berjalan baik.

c. Tahap Pelaporan dan Evaluasi pelaksanaan Dana Desa.

Dari data hasil penelitian laporan pertanggungjawaban Keuangan APBdesa Rahayu Kecamatan Soko kabupaten Tuban berdasarkan data laporan administratif Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan (SPJ) dari berbagai kegiatan Pembangunan di Desa Rahayu Kecamatan Soko sudah terlaksana. Namun demikian berdasarkan Buku Agenda Surat Masuk, ternyata teragendakan surat-surat tagihan permintaan agar segera mencukupi SPJ sebanyak 2 (dua) kali untuk pelaksanaan kegiatan yang alokasi dananya berasal dari Program Dana Desa (DD), ADD. Dengan demikian terdapat kelambatan dalam pelaporan SPJ.

Berdasarkan gambaran data di atas, sesuai arsip Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) rutin Badan Pengawas Daerah Kabupaten Tuban, terdapat 2 (lima) SPJ yang kurang sesuai dengan ketentuan yakni kekurangan Berita Acara Penerimaan Barang dan

Materai pada kwitansi, akan tetapi hal tersebut sudah dibetulkan.

SIMPULAN

Mengacu pada penyajian data dan informasi penelitian, maka guna memberikan makna atau pengertian dari data dan informasi di atas, maka langkah berikutnya adalah diadakan analisa data yang kemudian diinterpretasikan atau dimaknai, yakni sebagai berikut :

(1) Tahap Perencanaan

Berdasarkan data-data diatas untuk tahap perencanaan pelaksanaan Dana Desa di Desa Rahayu Kecamatan Soko kabupaten Tuban telah dilaksanakan dengan baik.

Keikutsertaan masyarakat dalam sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan program-program pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Rahayu telah terlibat secara baik.

(2) Tahap Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan data-data tabel 18-23 diatas untuk tahap pelaksanaan Dana Desa di Desa Rahayu Kecamatan Soko kabupaten Tuban telah dilaksanakan dengan baik.

(3) Tahap Pelaporan dan Evaluasi pelaksanaan Dana Desa

Untuk tahap pelaksanaan Dana Desa di Desa Rahayu Kecamatan Soko kabupaten Tuban ada beberapa SPJ yang belum dapat dilaksanakan dengan baik.

Secara umum keikutsertaan masyarakat dalam sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan program-program pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Rahayu telah terlibat secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Syukur, Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan", Persadi, Ujung Pandang, 1987

- Arifin Abdulrachman, *Teori Kepemimpinan dan Filosofi Kepemimpinan Kerja*, Barata, Jakarta, 1971.
- Ibnu Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Rajawali Press, Jakarta, 1986.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1983.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, *tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014*, Bina Pustaka, Jakarta, 2014.
- S. Prayudi Admosudirdjo, *Beberapa Pandangan Umum tentang Pengambilan Keputusan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM Jogjakarta, Jogjakarta, 1984.
- Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1981.
- , *Peranan Staf dalam Management*, Gunung Agung, Jakarta, 1978.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Edisi Ketiga, Cetakan I, Alfabeta, Bandung, 1994.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Bumi Aksara, Jakarta, 1986.
- Suparmoko, *Azas-Azas Ilmu Keuangan Negara*, BPFE, Yogyakarta, 1988.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pergaulan, Jakarta, 2004.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *tentang Desa*, Bina Pustaka, Jakarta, 2014.
- Winardi, *Azas-Azas Manajemen*, Alumni, Bandung, 1983